



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 302 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama : AL Hidayah Nomor Tanggal Akte Notaris, 32 . 12 -03 – 2001 Syeh SH
Alamat : Desa Nyamplong Kecamatan Gayam
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD Program (TK, KB, SPS)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Al-Hidayah
Alamat : Desa Nyamplong Kecamatan Gayam
Tanggal Berdiri : 05 Pebruari 2010 Status Izin : Perpanjangan Izin Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

